



P E N E T A P A N
Nomor 464/Pdt.P/2023/PN Bdg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bandung Kelas I A Khusus yang mengadili perkara Perdata Permohonan dalam peradilan tingkat pertama, memberikan penetapan atas permohonan dari Pemohon:

MAEMUNAH, Perempuan, lahir di Cirebon, pada tanggal 7 Juli 1983, Beralamat di Sukamantri I, Rt.002 Rw.010, Kelurahan Sukaluyu, Kecamatan Cibeunying Kaler, Kota Bandung, untuk selanjutnya disebut sebagai Pemohon;

Pengadilan Negeri tersebut:

- Telah Membaca Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Bandung Kelas I A Khusus tanggal 14 Juni 2023, Nomor 464/Pdt.P/2023/PN Bdg tentang Penunjukkan Hakim Tunggal untuk memeriksa dan mengadili perkara ini;
- Telah membaca surat permohonan Pemohon;
- Telah mendengar keterangan Pemohon dan saksi – saksi dimuka persidangan;
- Telah memeriksa bukti – bukti surat yang diajukan dipersidangan;

TENTANG DUDUKNYA PERKARA:

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 9 Juni 2023, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bandung Kelas I A Khusus tanggal 14 Juni 2023 dengan Nomor 464/Pdt.P/2023/PN Bdg telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. **Bahwa sekarang Pemohon bertempat tinggal dan berdomisili di Jl. Cijerah H.Anwar No.75 yang merupakan wilayah hukum Pengadilan Negeri Kelas IA Khusus;**
2. **Bahwa Pemohon yang bernama TONO DONYANTO dan SOLIAH merupakan pasangan suami istri yang sah, sesuai dengan Buku Nikah No 15/15/IV/1993 tertanggal 8 April 1993 yang diterbitkan oleh Kantor Urusan Agama Kota Bandung, Provinsi Jawa Barat;**
3. **Bahwa sejak pernikahan tersebut sampai dengan sekarang, Pemohon telah dikarunia 4 orang anak, salah satunya bernama RIJAL FAUZI berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor 23.337/ISTIMEWA/2008;**
4. **Bahwa terdapat kesalahan dalam penulisan Nama Ayah kandung Dalam Akta Kelahiran Anak Pemohon yakni perbedaan Nama Ayah kandung**

Halaman 1 dari 11 Penetapan Nomor 464/Pdt.P/2023/PN Bdg



Dalam Akta Kelahiran Anak Pemohon yang tercantum pada Akta Kelahiran pemohon Pemohon dan Dokumen lain, sehingga dapat menimbulkan kesulitan saat pemohon hendak mengurus hal-hal yang bersifat Administratif;

5. Bahwa karena hal tersebut Pemohon bermaksud untuk memperbaiki **Nama Ayah kandung pada akta kelahiran Anak Pemohon No. 23.337/ISTIMEWA/2008**, dari nama TONO DANYANTO menjadi TONO DONYANTO.
6. Bahwa pemohon telah datang ke Kantor Dinas Catatan Sipil Kota Bandung untuk mencapai maksud dari Pemohon tersebut, akan tetapi oleh petugas disarankan untuk terlebih dahulu mendapat penetapan dari Pengadilan Negeri;
7. Bahwa oleh karenanya Pemohon mengajukan permohonan ini ke Pengadilan Negeri Bandung Kelas I-A Khusus untuk mendapatkan persetujuan atau pengesahan Perbaikan Akta Kelahiran Anak Pemohon;
8. Bahwa bersamaan dengan ini, Pemohon sampaikan bukti-bukti sebagaimana terlampir;
 - a. KTP Nomor 3273151009103121 atas Nama TONO DONYANTO
 - b. Akta Kelahiran Nomor 3273-LT-25082022-0079 atas Nama TONO DONYANTO
 - c. Akta Kelahiran Nomor 23.337/ISTIMEWA/2008 atas Nama RIJAL FAUZI
 - d. Kartu Keluarga Nomor 3273151009103121 atas Nama Kepala Keluarga TONO DONYANTO
 - e. Akta Pernikahan Nomor 15/15/IV/1993 atas nama Tono Donyanto.
9. Bahwa untuk mengadakan Penetapan pemohon memohonkan agar hakim yang memeriksa Permohonan pemohon dan mengabulkan permohonan **Perbaikan Nama Ayah Kandung dalam Akta Kelahiran Pemohon.**

Berdasarkan hal-hal dan alasan-alasan tersebut di atas, mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Bandung Kelas IA Khusus yang memeriksa Permohonan Penetapan, untuk berkenan memberikan Penetapan sebagai berikut;

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon
2. Memberikan ijin kepada Pemohon untuk memperbaiki **Nama Ayah Kandung dalam Akta Kelahiran Anak Pemohon** dari nama TONO DANYANTO menjadi TONO DONYANTO pada Kutipan Akta kelahiran No. 23.337/ISTIMEWA/2008;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk segera melaporkan ke Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Bandung agar mencatatkan Perbaikan **Nama Ayah Kandung dalam Akta Kelahiran Anak Pemohon** dari nama TONO DANYANTO menjadi TONO DONYANTO pada Kutipan Akta Kelahiran No. 23.337/ISTIMEWA/2008, serta mencatat pada buku register Catatan Sipil yang bersangkutan;

4. Membebaskan biaya perkara terhadap Pemohon;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon datang sendiri menghadap kemuka persidangan atas pertanyaan Hakim, Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya dan tidak akan ditambah atau diperbaiki;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat yang telah disesuaikan dengan aslinya dan bermaterai cukup, yaitu berupa:

1. Fotocopy Surat Kartu Tanda Penduduk Nomor 3273184707830002, atas nama Maemunah, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Bandung, tertanggal 26 Juli 2018, selanjutnya diberi tanda P – 1;
2. Fotocopy Akta Cerai Nomor 3013/AC/2012/PA, tanggal 18 Juli 2012, antara Maemunah Binti Ripangi dengan Kurnadi Bin Kadmita, yang diterbitkan oleh Pengadilan Agama Sumber, tertanggal 14 September 2001, selanjutnya diberi tanda, bukti P – 2;
3. Fotocopy Kartu Keluarga Nomor 3273181707180004, atas nama kepala keluarga Maemunah, yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bandung, tertanggal 18 Juli 2018, selanjutnya diberi tanda, bukti P – 3;
4. Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran Nomor 1734/UM.I/2004, tertanggal 10 Februari 2004, atas nama Munadi, yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil dan Keluarga Berencana Kabupaten Cirebon, selanjutnya diberi tanda P – 4;
5. Fotocopy Ijazah Sekolah Menengah Kejuruan Program 3 Tahun SMK Negeri 2 Bandung, atas nama Munadi, tertanggal 4 Juni 2022, selanjutnya diberi tanda P – 5;
6. Fotocopy Surat Kartu Tanda Penduduk Nomor 3209282307820002, atas nama Kurnadi, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan

Halaman 3 dari 11 Penetapan Nomor 464/Pdt.P/2023/PN Bdg



Catatan Sipil Kabupaten Indramayu, tertanggal 7 Maret 2020, selanjutnya diberi tanda P – 6;

7. Fotocopy Kartu Keluarga Nomor 3212092702190009, atas nama kepala keluarga Kurnadi, yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil kabupaten Indramayu, tertanggal 18 Maret 2019, selanjutnya diberi tanda, bukti P – 7;
8. Fotocopy Surat Keterangan Beda Nama Nomor 479/130/SK/VI/Pem-des, tertanggal 27 Juni 2023, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Indramayu, Kecamatan Kuwu Desa Srengseng, selanjutnya diberi tanda P – 8;

Menimbang, bahwa bukti P – 1 sampai dengan bukti P – 8 tersebut telah disesuaikan dengan surat aslinya, ternyata sesuai kecuali untuk bukti P – 2, bukti P – 6 dan bukti P -7 dan dari bukti-bukti surat tersebut telah dibubuhi materai cukup, sehingga dapat diterima dan dipertimbangkan sebagai surat bukti Pemohon;.

Menimbang, bahwa Pemohon selain mengajukan bukti surat tersebut, Pemohon juga telah mengajukan 2 (dua) orang saksi yang di bawah sumpah, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Saksi Trisno:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena Pemohon adalah tetanga saksi;
- Bahwa saksi tahu nama Pemohon adalah Maemunah;
- Bahwa saksi tahu Pemohon sudah menikah dengan Kurnadi tetapi saksi tidak tahu kapan mereka menikah;
- Bahwa saksi tahu nama suami Pemohon adalah Kurnadi karena saat saksi sedang jualan, kami ngobrol dan Pemohon bilang nama suaminya Kurnadi dan saksi tidak tahu keberadaanya sekarang dimana;
- Bahwa dari pernikahan tersebut, dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama Munadi;
- Bahwa anak Pemohon tinggal bersama dengan Pemohon;
- Bahwa saksi tahu Pemohon mengajukan permohonan ke Pengadilan adalah untuk memperbaiki kesalahan penulisan nama ayah dari anak Pemohon didalam akta kelahiran anak Pemohon, yang tertulis dan terbaca Karnadi dari yang seharusnya tertulis dan terbaca Kurnadi;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat akta kelahiran anak Pemohon;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak tahu kenapa terjadi kesalahan penulisan nama ayah dari anak Pemohon didalam akta kelahiran anak Pemohon;
- Bahwa saksi tahu Pemohon mau memperbaiki kesalahan penulisan nama ayah dari anak Pemohon didalam Akta Kelahiran anak Pemohon tidak untuk menghindari dari suatu tuntutan hukum atau untuk menghilangkan asal usul anak Pemohon;
- Bahwa Pemohon memperbaiki kesalahan nama ayah dari anak Pemohon didalam Akta Kelahiran anak Pemohon untuk keperluan pendidikan anak Pemohon dan untuk tertib administrasi saja agar tidak menimbulkan masalah atau kejadian dikemudian hari nanti;

2. Saksi Ridho:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena saksi adalah adik kandung Pemohon;
- Bahwa saksi tahu Pemohon bernama Maemunah;
- Bahwa saksi tahu Pemohon sudah menikah tetapi sudah cerai dan sekarang Pemohon sudah menikah lagi dengan suami keduanya yang bernama Warganda tetapi saksi lupa kapan mereka menikah;
- Bahwa saksi tahu nama suami pertama Pemohon adalah Kurnadi;
- Bahwa dari pernikahan dengan suami pertama Pemohon, telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama Munadi dan sekarang ikut (tinggal) dengan ibunya (Pemohon);
- Bahwa saksi tidak tahu keberadaan suami pertama Pemohon tetapi kata Pemohon suami pertamanya sudah nikah lagi di Cirebon;
- Bahwa saksi tahu Pemohon mengajukan permohonan ke Pengadilan adalah untuk memperbaiki kesalahan penulisan nama ayah dari anak Pemohon didalam akta kelahiran anak Pemohon, yang tertulis dan terbaca Karnadi dari yang seharusnya tertulis dan terbaca Kurnadi;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat akta kelahiran anak Pemohon;
- Bahwa saksi tahu Pemohon mau memperbaiki kesalahan penulisan nama ayah dari anak Pemohon didalam Akta Kelahiran anak Pemohon tidak untuk menghindari dari suatu tuntutan hukum atau untuk menghilangkan asal usul anak Pemohon;
- Bahwa Pemohon memperbaiki kesalahan nama ayah dari anak Pemohon didalam Akta Kelahiran anak Pemohon untuk keperluan pendidikan anak Pemohon dan untuk tertib administrasi saja agar tidak menimbulkan masalah atau kejadian dikemudian hari nanti;

Halaman 5 dari 11 Penetapan Nomor 464/Pdt.P/2023/PN Bdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Pemohon tidak keberatan dan Pemohon membenarkannya;

Menimbang, bahwa selain 2 (dua) orang saksi, dipersidangan Pemohon telah memberikan keterangannya sebagai berikut:

- Bahwa benar Pemohon mengajukan permohonan ke Pengadilan Negeri Bandung Kelas I A Khusus untuk memperbaiki kesalahan penulisan nama ayah dari anak Sdr. didalam Akta Kelahiran anak Sdr. yang tertulis dan terbaca Karnadi dari yang seharusnya tertulis dan terbaca Kurnadi tidak untuk menghindari dari suatu tuntutan hukum atau untuk menghilangkan asal usul anak Pemohon hanya untuk tertib administrasi saja dan agar tidak menimbulkan kejadian atau masalah dikemudian hari nanti;

Menimbang, bahwa pada akhirnya Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan apa-apa lagi dan mohon Penetapan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam penetapan ini, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan dianggap pula telah termuat dalam penetapan ini dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok permasalahan dalam permohonan Pemohon ini adalah bahwa Pemohon bermaksud memperbaiki kesalahan penulisan nama orang tua (ayah) didalam akta kelahiran anak Pemohon Nomor 1734/UM.I/2004, tertanggal 10 Februari 2004, atas nama Munadi, yang diterbitkan oleh Kantor Catatan Sipil Pemerintah Kota Bandung;

Menimbang, bahwa maksud Pemohon memperbaiki kesalahan penulisan nama orang tua (ayah) disebabkan karena didalam akta kelahiran anak Pemohon terjadi kesalahan penulisan nama orang tua (ayah) yaitu nama yang tertulis dan terbaca Karnadi dari yang seharusnya tertulis dan terbaca Kurnadi;

Menimbang, bahwa sebelum Pengadilan mempertimbangkan alasan Pemohon untuk memperbaiki kesalahan penulisan nama orang tua (ayah) didalam Akta Kelahiran anak Pemohon perlu dipertimbangkan terlebih dahulu apakah Pengadilan Negeri Bandung Kelas I A Khusus berwenang memeriksa permohonan a quo;

Menimbang, bahwa berdasarkan sesuai bukti P – 1 dan Bukti P - 3 yang diajukan oleh Pemohon, terbukti bahwa Pemohon bertempat tinggal di Sukamantri I, Rt.002 Rw.010, Kelurahan Sukaluyu, Kecamatan Cibeunying

Halaman 6 dari 11 Penetapan Nomor 464/Pdt.P/2023/PN Bdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kaler, Kota Bandung, yang termasuk Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Bandung Kelas I A khusus, oleh karenanya Pengadilan Negeri Bandung Kelas I A khusus berwenang memeriksa perkara permohonan a quo;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan surat-surat bukti P – 1 sampai dengan bukti P – 8 serta 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa dari alat-alat bukti tersebut di atas yaitu bukti surat dan keterangan saksi-saksi dihubungkan dengan surat permohonan Pemohon, maka telah didapat fakta-fakta sebagai berikut:

- Bahwa benar para saksi kenal dengan Pemohon;
- Bahwa benar Pemohon telah melangsung pernikahan dengan suami pertamanya yang bernama Kurnadi sedangkan suami kedua Pemohon bernama warga;
- Bahwa benar Pemohon tinggal di Sukamantri I, Rt.002 Rw.010, Kelurahan Sukaluyu, Kecamatan Cibeunying Kaler, Kota Bandung;
- Bahwa benar dari pernikahan Pemohon dengan suami pertamanya telah, dikaruniai 1 (satu) orang anak yang diberi nama Munadi;
- Bahwa benar Pemohon mengajukan permohonan ke Pengadilan adalah untuk memperbaiki kesalahan penulisan nama orang tua (ayah) didalam akta kelahiran anak Pemohon yang bernama Munadi, yang tertulis dan terbaca Karnadi dari yang seharusnya tertulis dan terbaca Kurnadi;
- Bahwa benar Pemohon mau memperbaiki kesalahan penulisan nama orang tua (ayah) didalam Akta Kelahiran anak Pemohon tidak untuk menghindari dari suatu tuntutan hukum atau untuk menghilangkan asal usul anak Pemohon;
- Bahwa benar Pemohon memperbaiki kesalahan nama orang tua (ayah) didalam Akta Kelahiran anak Pemohon untuk keperluan pendidikan anak Pemohon dan untuk tertib administrasi saja agar tidak menimbulkan masalah atau kejadian dikemudian hari nanti;

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 52 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan yang telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 24 tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan yang menentukan bahwa “pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan Penetapan Pengadilan Negeri tempat pemohon” dan sesuai bukti P – 1 berupa Kartu Tanda Penduduk Nomor 3273151006690003 atas nama Pemohon dan P – 3 berupa

Halaman 7 dari 11 Penetapan Nomor 464/Pdt.P/2023/PN Bdg



Kartu Keluarga yang bersesuaian dengan keterangan saksi-saksi, maka bukti P – 1 dan P – 3 dapat dipertimbangkan sebagai alat bukti, dengan demikian terbukti bahwa Pemohon bertempat tinggal di Sukamantri I, Rt.002 Rw.010, Kelurahan Sukaluyu, Kecamatan Cibeunying Kaler, Kota Bandung, dan bukti P - 4 berupa Akta Kelahiran Nomor 1734/UM.I/2004, tertanggal 10 Februari 2004, atas nama Munadi yang terbitkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Bandung, maka sesuai ketentuan Pasal 93 ayat (1) Peraturan Presiden RI Nomor 25 tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil, maka ada alasan bagi Pengadilan untuk memerintahkan Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bandung untuk mencatat perubahan nama orang tua (ayah) didalam akta kelahiran anak Pemohon tersebut / membuat catatan pinggir pada register akta catatan sipil dan kutipan akta catatan sipil hal ini merupakan kewajiban yang dibebankan oleh Undang-Undang, maka Pengadilan perlu memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan perubahan kesalahan penulisan nama orang tua (ayah) ini kepada instansi tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pengadilan akan mempertimbangkan permohonan dari Pemohon sebagai berikut dibawah ini:

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P – 1 sampai dengan P – 8 tersebut dihubungkan dengan keterangan para saksi yang pada pokoknya menerangkan bahwa alasan Pemohon memperbaiki kesalahan penulisan nama orang tua (ayah) didalam akta kelahiran anak Pemohon karena ada kesalahan penulisan nama orang tua (ayah) didalam akta kelahiran anak Pemohon yang bernama Munadi yaitu yang tertulis dan terbaca Karnadi dari yang seharusnya tertulis dan terbaca Kurnadi dan tidak untuk menghindari dari suatu tuntutan hukum atau untuk menghilangkan asal usul anak Pemohon tetapi hanya untuk tertib administrasi saja sehingga tidak menimbulkan kejadian atau masalah dikemudian hari nanti;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta tersebut diatas, Pengadilan berpendapat bahwa karena maksud Pemohon memperbaiki kesalahan penulisan nama orang tua (ayah) didalam akta kelahiran anak Pemohon yaitu nama yang tertulis dan terbaca Karnadi dari yang seharusnya tertulis dan terbaca Kurnadi dan tidak bermaksud menggelapkan asal usul anak pemohon maupun menghindari permasalahan hukum, akan tetapi semata-mata untuk tertib administrasi kependudukan saja sehingga tidak menimbulkan kejadian atau masalah dikemudian hari nanti, dan menurut hemat Pengadilan memperbaiki



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kesalahan penulisan nama orang tua (ayah) didalam akta kelahiran anak Pemohon yang dimohonkan oleh Pemohon tersebut tidak bertentangan dengan norma-norma yang berlaku dalam adat istiadat ataupun kesusilaan, tidak menyerupai gelar yang dapat mengaburkan asal usul anak Pemohon dalam masyarakat Indonesia, oleh karenanya permohonan Pemohon patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka petitum poin ke 2 dapat dikabulkan dengan perbaikan redaksional;

Menimbang, bahwa bukti P – 4 berupa Kutipan Akta Kelahiran Nomor 1734/UM.I/2004, tertanggal 10 Februari 2004, atas nama Munadi, yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Bandung maka berdasarkan Pasal 56 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 jo Pasal 102 huruf b Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, dalam tempo 30 (tiga puluh) hari Pemohon diperintahkan untuk melaporkan perbaikan kesalahan penulisan nama orang tua (ayah) didalam akta kelahiran Anak Pemohon tersebut kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bandung, dengan demikian petitum ke 3 (tiga) dapat dikabulkan dengan perbaikan redaksional;

Menimbang, bahwa dari seluruh pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan Pemohon dapat dikabulkan untuk seluruhnya;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam perkara permohonan hanya ada satu pihak yaitu Pemohon, maka Pemohon harus dihukum untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini yang besarnya akan ditetapkan dalam amar penetapan ini;

Memperhatikan Pasal 52 Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan yang telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 24 tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, serta peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon seluruhnya;
2. Memberi izin kepada Pemohon (Maemunah) untuk memperbaiki kesalahan nama orang tua (ayah) didalam Akta Kelahiran anak Pemohon, Nomor 1734/UM.I/2004, tertanggal 10 Februari 2004, atas nama Munadi, yang semula tertulis dan terbaca Karnadi menjadi tertulis dan terbaca Kurnadi;

Halaman 9 dari 11 Penetapan Nomor 464/Pdt.P/2023/PN Bdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Memberikan izin kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bandung untuk membuat catatan pinggir pada register Akta Pencatatan Sipil dan merubah atau memberikan catatan pinggir mengenai perbaikan kesalahan penulisan nama orang tua (ayah) didalam Akta Kelahiran anak Pemohon;
4. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan kesalahan penulisan nama orang tua (ayah) didalam akta kelahiran anak Pemohon tersebut kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bandung paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan Penetapan Pengadilan Negeri oleh Pemohon;
5. Menghukum Pemohon untuk membayar biaya perkara yang sampai hari ini ditetapkan sejumlah Rp. 110.000,00 (seratus sepuluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari Selasa tanggal 11 Juni 2023 oleh kami Ritanto Aloysius, S.H.,M.H. Hakim pada Pengadilan Negeri Bandung Kelas I A Khusus sebagai Hakim Tunggal, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Bandung Kelas I A Khusus Nomor 464/Pdt.P/2023/PN Bdg tanggal 14 juni 2023, penetapan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, didampingi oleh Budi Permana, S.H. Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon tersebut;

Panitera Pengganti

Hakim tersebut,

Budi Permana, S.H.

Riyanto Aloysius, S.H., M.H.

Halaman 10 dari 11 Penetapan Nomor 464/Pdt.P/2023/PN Bdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian biaya:

1. Pendaftaran Permohonan	: Rp. 30.000,00
2. Pemberkasan	: Rp. 50.000,00
3. Redaksi	: Rp. 10.000,00
4. Materai	: Rp. 10.000,00
5. PNBP	: Rp. 10.000,00
Jumlah	Rp. 110.000,00 (seratus sepuluh ribu rupiah).